



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 313/VII/2024

TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 115);
7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 71 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 71 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa, dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun menjadi selama 8 (delapan) tahun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Soppeng:
1. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 375/VIII/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa se Kabupaten Soppeng Periode 2021-2027; dan
 2. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 480/IX/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Soga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Periode 2022-2028;
- dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 25 Juli 2024



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Kepala DPMD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah di Watansoppeng;
6. Para Camat masing- masing di Tempat;
7. Para Kepala Desa masing- masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 313/VII/2024
TENTANG :
PERPANJANGAN MASA JABATAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO	KECAMATAN	DESA	PERPANJANGAN PERIODISASI KEANGGOTAAN BPD
1	2	3	4
1	MARIORIWAWO	GATTARENG TOA	2021- 2029
2		GATTARENG	2021- 2029
3		MARIORIAJA	2021- 2029
4		WATU	2021- 2029
5		WATU TOA	2021- 2029
6		CONGKO	2021- 2029
7		MARIORITENGA	2021- 2029
8		GOARIE	2021- 2029
9		BARAE	2021- 2029
10		SOGA	2022- 2030
11		MARIORILAU	2021- 2029
12	LILIRIAJA	BARANG	2021- 2029
13		JAMPU	2021- 2029
14		TIMUSU	2021- 2029
15		ROMPEGADING	2021- 2029
16		PATTOJO	2021- 2029
17	LILIRILAU	ABBANUANGE	2021- 2029
18		PALANGISENG	2021- 2029
19		PAROTO	2021- 2029
20		TETEWATU	2021- 2029
21		MASING	2021- 2029
22		PARENRING	2021- 2029
23		KEBO	2021- 2029
24		BARINGENG	2021- 2029
25	LALABATA	UMPUNGENG	2021- 2029
26		MACCILE	2021- 2029
27		MATTABULU	2021- 2029
28		BULUE	2021- 2029
29	MARIORIWA	LARINGGI	2021- 2029
30		TELLULIMPOE	2021- 2029
31		PANINCONG	2021- 2029
32		PATAMPANUA	2021- 2029
33	DONRI- DONRI	PESSE	2021- 2029
34		PISING	2021- 2029
35		DONRI-DONRI	2021- 2029
36		SERING	2021- 2029
37		LABOKONG	2021- 2029

NO	KECAMATAN	DESA	PERPANJANGAN PERIODISASI KEANGGOTAAN BPD
1	2	3	4
38		TOTTONG	2021- 2029
39		LALABATARIAJA	2021- 2029
40		LEWORENG	2021- 2029
41		KESSING	2021- 2029
42	GANRA	GANRA	2021- 2029
43		BELO	2021- 2029
44		ENREKENG	2021- 2029
45		LOMPULLE	2021- 2029
46	CITTA	LABAE	2021- 2029
47		CITTA	2021- 2029
48		TINCO	2021- 2029
49		KAMPIRI	2021- 2029

BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK